BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Istilah "Nikah" berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah "pernikahan". Dewasa ini kerap kali dibedakan antara "Nikah" dengan "Kawin", akan tetapi pada prinsipnya antara "Pernikahan" dan "Pernikahan" hanya berbeda di dalam menarik akal kita saja. Apabila ditinjau dari segi Hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni[1].

Dalam Bahasa Indonesia, "Pernikahan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah

[1] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama[2].

Hukum Nikah (Pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut[3]. Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau *mubah*[4].

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Banyak suruhan-suruhhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksakan pernikahan diantaranya dalam surat an-Nur ayat 32 dan surat Az-Zariyat ayat 49[5]:

---

[2]M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7.
[3] Ibid.
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 43
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui[6].

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah[7].

Pernikahan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah[8].

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah[9].

---

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 4*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 479.
[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 334.
[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), 18
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib yakni bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah yakni bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan , tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram yakni bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh yakni bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah yakni bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan adalah perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dengan demikian rukun pernikahan itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.[10]

Sedangkan syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pernikahan tersebut.[11]

Jumhur Ulama sepakat bahawa rukun pernikahan itu terdiri dari lima, yaitu:[12]

a. Calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

1). Calon mempelai pria

a) Beragama Islam

b) Laki-laki

c) Jelas orangnya

d) Dapat memberikan persetujuan (tidak dipaksa)

e) Tidak terdapat halangan pernikahan

2). Calon mempelai wanita

a) Beragama Islam atau ahli Kita

[10] Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya,* (Bandung : al-Ma'arif, 1971), 25

[11] Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Pernikahan,* (Surabaya : Bulan Terang, cet. I, 1993), 33

[12] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 46-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Perempuan

c) Jelas orangnya

d) Dapat dimintai persetujuannya

e) Tidak terdapat halangan pernikahan Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan pernikahan.[13]

b. Wali dari calon mempelai perempuan.

Yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. [14] Akad dilangsungkan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Berbicara tentang keberadaan wali dalam pernikahan, ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

1). Wali Nasab

[13] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UU Press, 1974), 66.
[14] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.[15] Jika seorang yang tidak memiliki wali nasab, maka wali hakim lah yang akan menikahkannya.

Adapun Syarat-syarat wali dalam pernikahan adalah:

1) Seorang laki-laki, merdeka, dewasa dan berakal, dan seorang muslim maka tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali bagi muslim.[16]
2) Seorang yang adil, yaitu tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil.
3) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji maupun umrah

c. Disaksikan oleh dua orang saksi

Seorang saksi harus memenuhi syarat berakal, dewasa, dapat mendengar dan memahami perkataan akad. [17] Sedangkan syarat yang lain adalah beragama Islam, seorang laki-laki, adil dan merdeka, serta tidak sedang melaksanakan ihram. Menurut hanafi seorang saksi tidak harus laki-laki dan sah akad bila disaksikan oleh dua orang laki-laki atau

[15]R. Abdul Jumali, *Hukum Islam,* (Bandung : CV. Mandar Maju, 1999), 88.
[16]Imam Taqiyuddin Abī Bakar Ibn Muhammad al-ḥusaini, *Kifāyatul Akhyār,* Jilid II (Damaskus: Cet.II, tt), 89
[17]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 480

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki dan dua orang perempuan, selain itu menurut Hanafi seorang saksi tidak disyaratkan adil. [18]

d. Ijab dan qabul

Ijab qabul juga di sebut dengan akad pernikahan. Akad pernikahan itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul). Ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.

Adapun syarat-syarat akad pernikahan adalah:

1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul yang diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
2) Ijab dan qabul menggunakan bahasa yang jelas dan dapat difahami oleh orang yang berakad. [19] dalam bahasa Arab dengan kata *zawaja* atau *nakaha* atau dengan terjemahannya yang dapat difahami.
3) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi pernikahan untuk masa tertentu.

[18]Abdur Raḥmān al-Jazīrī, *Fiqh Islām 'Ala Mażāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Cairo: Dār al-Ḥadiṡ, 1994), 25

[19] Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibariy, *Fatḥul Mu'īn bi Syarḥi Qurratu al-'Aini*, (Surabaya: Nurul Huda, tt.), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat[20].

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut[21]:

a. Melaksanakan Libido Seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu sebaliknya. Dalam firman Allah telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ ... ﴿٢٢٣﴾

[20] Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.
[21] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu,..." (Q.S. Al-Baqarah: 233)[22].

b. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak. Dalam firman Allah telah disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 49-50:

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki (49) Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa"[23]. (QS. As-Syura: 49-50)

c. Memperoleh keturunan yang saleh

Keturunan yang saleh bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkam

[22] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 1---*, *343*
[23] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 9---*, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.

d. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, ketenangan lahir batin, dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Dalam firman Allah telah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 189:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya...[24]" (QS: Al-A'raf:189)

e. Mengikuti Sunah Nabi

f. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu, dalam firman Allah telah disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 3:

... فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ....

"...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...[25]" (QS: An-Nisa': 3)

[24] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 3---,* 189
[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2---,* 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan adalah sebuah kebijaksanaan Allah Yang Mahatinggi dalam memerintah hambanya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai logika. Dan akal pikiran manusia selaras tentang itu; "Di balik larangan Allah untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan bagi hamba-Nya selalu saja ada hikmahnnya yang luhur dan mulia, juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan". Allah SWT telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajadnya mulia, diantaranya yakni[26]:

a. Pernikahan adalah ajaran yang sesuai, selaras, dan sejalan dengan fitrah manusia.
b. Melahirkan anak. Karena maksud dari sebuah pernikahan adalah ikatan syari'at yang kuat, menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan dengan maksud mendekatkan diri pada Allah SWT dan mengharap ridha-Nya. Dalam memenuhi perintah Allah untuk menikah, Imam Ghazali memberikan beberapa hikmah bila ditinjau dari segi menghasilkan keturunan yakni *pertama,* sejalan dengan kecintaan manusia kepada Allah dalam usaha memperbanyak keturunan untuk melestarikan jenis manusia di muka bumi, *kedua* sesuai dengan kecinaan umat kepada Rasulullah SAW untuk

[26] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1997), 17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbanyak jumlah umat yang dibanggakan, *ketiga,* mencari berkah dengan do'a anak-anak yang shaleh, *keempat,* mengaharapkan syafaat Nabi jika anak yng dilahirkan meninggal waktu kecil.

c. Memenuhi keinginan hati untuk membina rumah tangga dan salingberbagi rasa dengan cara menyiapkan hidangan untuk keluarga, mebereskan alat-alat rumah tangga, mencari rezeki dan lain-lain.

d. Memantapkan jiwa dengan ajakan kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkah laku istri dan ucapannya, berusaha meluruskan dan membimbingnya kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya pendidikan putra-putrinya.

Menurut Sayyid Sabiq hikmah-hikmah pernikahan itu banyak, antara lain[27]:

a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka bayaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Nikah merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.

[27] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*---, 69-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
e. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
f. Dengan pernikahan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Al-Quran secara konkrit tidak menentukan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)," [28]

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan seseorang diminta bertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menetukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya

[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 2---,* 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mampu mempertimbangan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. [29]

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangakn batas akhirnya para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seserang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagaian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan timbulnya bulu-

[29] M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih.* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994) , 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sehingga usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Islam memang tidak mengenal batas usia untuk menikah. Hal itu dimaksudkan untuk menekan rasio nafsu syahwat serendah mungkin, intregitas sosial, kemajemukan rasial dalam masyarakat muslim serta meninggikan nilai keperawanan dan kemurnian seksual. Pembicaraan tentang pernikahan biasanya dilakukan ketika pasangan itu masih usia muda. Tapi penyempurnaan akad nikah dilakukan ketika pasangan itu mencapai usia yang cocok untuk menikah baik fisik maupun psikis[30].

Sebab bukan hanya remaja yang memasuki usia 14 atau 15 tahun menurut kalender mereka telah dewasa secara mutlak, namun telah dimaksudkan kepada kedewasaan mental. Memang secara fisik biologis yang normal pada usia itu seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan tetapi dari segi psikologis remaja masih teramat

[30] Hammudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga Islam (The Family Structure In Islam),* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauh dan kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga di samudera kehidupan[31].

Faktor kedewasaan yang mencakup fisik mental dan sosial perlu mendapatkan perhatian seseorang sebelum melakukan pernikahan. Sebab dalam pernikahan mereka diharapkan berkemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan demi persoalan secara baik. Kedewasaan akan memberikan daya guna dan perwujudannya cukup dalam hal pertanggungan jawab dan kemasakan akal pikiran. Oleh karena itu mereka yang telah dewasa diharapkan mampu bertindak dan berhati-hati serta mempertimbangkan manfaat dan madharat dari suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukannya[32].

Untuk menjaga terhadap kemungkinan terjadi suatu permasalahan maka Islam menentukan beberapa tatanan tertentu:

a. Pernikahan di bawah umur itu tidak absah tanpa persetujuan dan keikutsertaan orang tua dalam mengurusnya. Dalam hal itu, Islam sependapat dengan prinsip agama atau sistem hukum lainnya, baik di masa lampau maupun di zaman modern.
b. Islam tidak semata-mata melihat adanya jaminan dan tanggung jawab orang tua atau wali dalam masalah ini, tapi lebih ditekankan pada sikap orang tua atau waliyang dilengkapi dengan kualifikasi tertentu. Yaitu, ada jaminan bahwa orang tua atau wali berniat baik serta

[31] Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 75-76.
[32] Ibid.,76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin adanya keadilan serta kesadaran atas kebaikan pasangan di bawah umur.

c. Sesuai dengan pandangan beberapa ulama ahli hukum Islam tetap memberikan hak menentukan pilihan yang biasa dimiliki oleh calon pengantin berusia dewasa , meskipun nyatanya ia masih berada di bawah umur.

Di dalam Undang-undang pernikahan telah mengatur kedewasaan dan kecakapan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk melakukan akad nikahnya dengan aturan batasan umur memakai angka yang tegas kapan mereka dipandang sudah dewasa sehingga cakap melakukannya. Sisi ini mendasarkan kepada kemaslahatan agar tujuan pernikahan membentuk rumah tangga bahagia bisa dicapai[33].

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat Al-Quran tersebut diatas secara jelas diatur dalam UU Pernikahan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan.

Sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat

[33] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur[34].

Disamping itu, pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi[35]. Memang pada waktu Undang-undang pernikahan dilahirkan, pelaksanaan program keluarga berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika terjadi pernikahan dengan umur yang sangat muda[36].

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, melalui Pasal 7 ayat (2) tampak undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, bagi orang yang akan melakukan pernikahan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya[37].

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap pernikahan yang berlaku sejak disyahkannya Undang-undang Pernikahan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13 yang mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi yang belum mencapai

---

[34] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 76.
[35] Ibid., 77.
[36] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah,* (Jakarta: Djambatan, 1998), 17
[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umur minimum, yaitu apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama[38].

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana pernikahan termaksud.

Untuk mengetahui kelayakan calon memperlai yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur, maka dilakuknlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi nikah harus didasarkan atas pertimbangan yang

[38] Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah kepada calon mempelai[39].

[39]Hakam Abbas, "Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam", Dalam Http://Hakamabba.Blogspot.Com/2014/02/Batas-Umur-Pernikahan-Menuruthukum_9.HtmlSthash.1nrizvit.Dpuf. ((Diakses Pada Tanggal 18 April 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id